

MAKALAH

**PANDANGAN AKADEMIS FAKULTAS HUKUM UHN
TENTANG 7 PASAL TINDAK PIDANA
MENGENAI INFORMATIKA DAN TELEMATIKA
DALAM RUU KUH PIDANA**

Tim Kajian Akademisi :

Ojak nainggolan, SH, MH.

Tulus Siambaton, SH, MH.

Lesson Sihotang, SH, MH.

Ir. Sindak Hutauruk, MSEE.



**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
MEDAN
2005**

**PANDANGAN AKADEMIS
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
TENTANG 7 PASAL TINDAK PIDANA MENGENAI
INFORMATIKA DAN TELEMATIKA
DALAM RUU KUH PIDANA¹**

I. Sebaiknya UU tentang Tindak Pidana Terhadap Informatika dan Telematika diatur dalam suatu undang-undang tersendiri (khusus) karena tindak pidana ini membutuhkan aturan-aturan khusus yang tidak tunduk dan/atau menyimpang dari beberapa asas yang terdapat dalam KUH Pidana umum yaitu:

○ Asas Universal
Dibutuhkan suatu asas hukum yang memungkinkan berlakunya hukum Indonesia terhadap setiap kejahatan ini di negara manapun terjadi sepanjang kejahatan itu merugikan Indonesia atau warga negara Indonesia.

○ Sistem pemidanaan
Dimungkinkan dijatuhkannya hukuman badan dan hukuman denda secara kumulatif. Hal ini jelas menyimpang dari sistem pemidanaan yang dianut dalam KUH Pidana yang melarang penjatuhan hukuman secara kumulasi dari hukuman pokok.

Dan juga supaya badan hukum yang terlibat dalam tindak pidana ini dapat dijatuhi hukuman berupa pencabutan izin usaha

○ Demi kepastian hukum dan rasa keadilan sebaiknya sistem penjatuhan hukuman juga harus diatur dalam bentuk minimal dan maksimal secara tegas .

○ Hukum acara tentang tindak pidana ini juga harus diatur tersendiri (khusus) dan dimasukkan dalam undang-undang yang sama karena dibutuhkan ketentuan hukum acara khusus yang menyimpang dari KUHAP. Sebagaimana diketahui, kejahatan

¹ Pandangan ini disampaikan dihadapan peserta konsultasi publik tentang MEMBANGUN CYBERLAW YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA, Medan 18 Juni 2005, di Gedung Perpustakaan UHN; Kerjasama Indonesia Media Law & Policy Centre dan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

ini bersifat transnasional sehingga sangat mungkin melibatkan lebih dari 1 (satu) negara dalam penyelidikan/penyidikannya. Oleh karena itu harus ada aturan yang tegas yang mengatur dan memungkinkan kerjasama penyidikan dengan penyidik dari negara lain.

Di samping itu juga supaya diterapkan sistem pembuktian terbalik dalam membuktikan tindak pidana ini, karena banyak korban kejahatan ini tidak mempunyai kemampuan perlawanan untuk mempertahankan haknya terhadap lembaga-lembaga seperti perbankan.

II. Tentang Judul Paragraf 1

Judul ini kurang pas untuk menggambarkan tentang tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368, 369 dan 370, karena dengan judul "PENGUNAAN DAN PERUSAKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN DOMEIN" seolah-olah tindak pidana yang diatur dalam pasal di bawah judul itu hanya tentang perbuatan "penggunaan" dan perusakan' padahal selain perbuatan itu termasuk juga perbuatan "memperoleh", "mengubah", "menghilangkan", dan "memiliki".

Di samping itu, penempatan Pasal 370 di bawah satu judul bersama-sama dengan Pasal 368 dan 369 kurang tepat karena:

- Pasal 370 khusus tentang tindak pidana tentang pemilikan dan penggunaan domein dengan itikad tidak baik dan berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat; sedangkan
- Pasal 368 dan 369 berkaitan dengan menggunakan untuk memperoleh, mengubah, merusak dan menghilangkan informasi dalam komputer dan sisitim elektronik.

Oleh karena itu , Pasal 370 sebaiknya ditempatkan di bawah satu paragraf tersendiri dengan judul MEMILIKI DAN MENGGUNAKAN NAMA DOMEIN, sedangkan judul untuk Pasal 368 dan 369 : MEMPEROLEH MENGUBAH MERUSAK DAN MENGHILANGKAN INFORMASI ELEKTRONIK

III. Tentang judul Paragraf 2

Judul ini “TANPA HAK MENGAKSES KOMPUTER DAN SISTIM ELEKTRONIK TANPA HAK”.

Judul tersebut sebaiknya : “MENGAKSES KOMPUTER DAN SISTIM ELEKTRONIK”

IV. Tentang Rumusan Pasal –Pasal

1. Pasal 368

Perbuatan menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistim elektronik untuk **memperoleh** informasi dalam komputer dan/atau sistim elektronik , tidak tepat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, oleh karena itu perbuatan seperti itu sebaiknya **tidak dimasukkan** dalam Pasal 368, karena sekedar menggunakan untuk memperoleh informasi dari komputer bukanlah kategori kejahatan kecuali telah disalahgunakan

2. Pasal 369

3. Pasal 370

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 sebaiknya ditambah untuk melindungi kepentingan konsumen sebagai korban, karena hanya dengan ketentuan Pasal 370 tersebut bisa saja pemilik domein tidak mengetahui dan/atau merasa dirugikan sehingga pelaku menjadi tidak terjangkau hukum. Untuk itu sebaiknya ditambahkan dalam 1 (satu) ayat pada Pasal 370 yaitu ayat (2)

4. Pasal 371

▪ Sub a

Kata **memperoleh** sebaiknya dihilangkan karena belum menunjukkan suatu perbuatan jahat, dan juga belum mengakibatkan ganngguan atau bahaya terhadap apa yang

dilarang dalam ketentuan tersebut (informasi pertahanan nasional dan hubungan internasional)

Istilah gangguan atau bahaya terhadap informasi pertahanan nasional dan hubungan internasional mempunyai makna yang sangat luas sehingga terbuka peluang untuk menafsirkannya secara luas, oleh karena itu sebaiknya dibuat secara limitatif bentuk bahaya dan gangguan dimaksud dalam suatu penjelasan resmi.

- Sub b

Supaya ketentuan ini tidak melanggar asas legalitas, sebaiknya dibuat suatu undang-undang yang mengatur tentang hal-hal apa yang dilindungi oleh negara, seperti transmisi yang dimaksud dalam ketentuan ini. Hal ini berhubungan juga dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 371 Sub c, d, e, h, dan Pasal 372

- Sub d

Siapakah yang dimaksud dengan Pemerintah dalam ketentuan ini, supaya diterjemahkan secara limitatif. Hal ini berkaitan juga dengan ketentuan Pasal 372.

- Sub e, f, g, h, i, j.

5. Pasal 372

Berkaitan dengan Pasal 371 sub d, perlunya aturan tentang informasi milik pemerintah yang harus dirahasiakan atau dilindungi.

6. Pasal 373

Sub a

Kata memperoleh keuntungan sebaiknya diperjelas, apakah harus berupa keuntungan material atau juga immateril.

Sub d

Apakah yang dimaksud dengan kata **dapat mempengaruhi**?
Termasukkah mempengaruhi dalam bentuk merubah tetapi tidak merugikan.

7. Pasal 374

Mengapa tidak diatur juga tentang pornografi dewasa melalui sistim komputer, padahal sama-sama perbuatan yang merusak kesusilaan.

Sekian dan terima kasih.

Medan, 18 Juni 2005

Tim Kajian Akademisi:

Ojak Nainggolan, SH., MH.
Tulus Siambaton, SH., MH
Regina Hutabarat, SH., MS
Lesson Sihotang, SH., MH
Herlina Manullang, SH., MH
Jansen Sinaga, SH
Rosmalina Sitorus, SH., MH
Ir. Sindak Hutauruk, MSEE